



PERATURAN BUPATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen semula sebesar Rp2.758.499.621.649,00 (*dua triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp2.145.000.000,00 (*dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi Rp2.760.644.621.649,00 (*dua triliun tujuh ratus enam puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah
 - a. semula Rp2.250.212.368.760,00
 - b. bertambah Rp2.145.000.000,00jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.252.357.368.760,00
2. belanja daerah
 - a. belanja operasi
 - semula Rp1.794.313.847.963,00
 - bertambah Rp2.145.000.000,00jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.796.458.847.963,00

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| b. belanja modal | | |
| semula | Rp473.639.058.846,00 | |
| bertambah | - | |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp473.639.058.846,00 |
| c. belanja tak terduga | | |
| semula | Rp5.030.545.538,00 | |
| bertambah | - | |
| jumlah belanja tak terduga setelah perubahan | | Rp5.030.545.538,00 |
| d. belanja transfer | | |
| semula | Rp407.666.169.302,00 | |
| bertambah | - | |
| jumlah belanja transfer setelah perubahan | | Rp407.666.169.302,00 |
| 3. pembiayaan daerah | | |
| a. penerimaan pembiayaan | | |
| semula | Rp508.287.252.889,00 | |
| bertambah | - | |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp508.287.252.889,00 |
| b. pengeluaran pembiayaan | | |
| semula | Rp77.850.000.000,00 | |
| bertambah | - | |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp77.850.000.000,00 |
| jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp430.437.252.889,00 |
| SILPA setelah perubahan | | Rp - |

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kantor Bagian Hukum



PRIGALMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007